

Penanggulangan dan Pencegahan Narkotika

Riki Saputra
rikisaputralubis8@gmail.com

Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

The problem in this research is the Prevention and Countermeasures Against Abuse and Illicit Trafficking of Narcotics, Psychotropics and other Addictive Substances. Kenagarian Ranah Sungai Magelang is one of the Kenagarians in Gunung Tuleh District, West Pasaman Regency which has the highest level of abuse and circulation cases. The purpose of this study was to find out how the Effectiveness of the Regional Regulation of West Pasaman Regency No. 2 of 2017 Article 12 concerning the prevention and control of illicit trafficking of narcotics or other addictive substances in West Pasaman District, Gunung Tuleh Kenagarian District, Magelang River Region and to find out how Siyazah's Fiqh reviews the effectiveness of this local regulation. The role of the community in the Magelang River Realm in accordance with Article 12 Number 2 of 2017 Regional Regulation of West Pasaman Regency is to participate in carrying out campaigns and disseminating information regarding the dangers of abuse and illicit trafficking of Narcotics, Psychotropics, and other Addictive Substances. The community in the Magelang River Realm Kenagarian is actively involved in campaigning and disseminating information about the dangers of abuse and illicit trafficking of Narcotics, Psychotropics, and other Addictive Substances, in the form of counseling. This counseling is in collaboration with the Head of Drug Research at the West Pasaman Police. However, in Kenagarian Ranah Sungai Magelang, prevention from the community is only a form of counseling without any activities aimed at avoiding the dangers of Narcotics such as community organizations, such as community empowerment. There is no forum for the community to actively participate in this drug prevention action.

Keywords: Effectiveness, Prevention, Narcotics.

A. Pendahuluan

Peredaran Narkotika yang terjadi di Indonesia sangat bertentangan dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia dan masyarakat yang adil makmur sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. "Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera tersebut perlu peningkatannya secara terus menerus usaha-usaha dibanding pengobatan dan pelayanan kesehatan termasuk ketersediaan narkotika sebagai obat, disamping untuk mengembangkan ilmu pengetahuan."¹

Untuk lebih meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran narkotika diperlukan upaya ataupun kerja sama antara aparat, pihak hukum dan juga masyarakat, karena tanpa adanya koordinasi, maka peredaran narkotika di dalam masyarakat akan bertambah luas sehingga akan meresahkan masyarakat.

¹ Falah Kharisma, "Narkotika Pembunuh Karakter Bangsa" Sumber: <http://falah-kharisma.blogspot.co.id/2014/09>, (Diakses 10 Oktober 2020, jam 15:00).

Masyarakat juga sering mengusulkan agar pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika juga dihukum mati, khususnya kelas kakap, sebagaimana sering dilakukan oleh sejumlah negara seperti Malaysia dan Singapura yang menghukum berat pelakunya (mati). Namun pemerintah kelihatannya juga masih ragu, sehingga banyak dari mereka yang hanya dihukum ringan. Akibatnya kejahatan narkotika di Indonesia tetap tinggi.²

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika menjadi permasalahan hukum yang besar (*Ekstra Ordinary Crime*) saat ini, tidak hanya digunakan oleh orang dewasa, bahkan sudah digunakan oleh anak-anak.³ Sehingga upaya pemberantasannya tidak cukup hanya ditangani oleh pemerintah

² Hasir Budiman Ritonga, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati Di Indonesia", *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 1, No. 1, (2015), hlm.76-77.

³ Adi Syaputra Sirait "Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Maqasid As-Syari'ah", *Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial*, Vol. 4, No. 1, (2018), hlm. 74.

dan aparat penegak hukum saja melainkan perlu melibatkan seluruh masyarakat untuk berperan dan berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Asas Legalitas sebagai asas yang menentukan apakah suatu perbuatan (feit) dikategorikan sebagai tindak pidana, maka berlaku asas legalitas yang sangat klasik dalam ilmu hukum pidana.⁴

Tiga komponen dasar dalam penanggulangan kejahatan ini yaitu Masyarakat/sekolah, Pemerintah dan Polisi atau Penegak Hukum. Masyarakat berperan sebagai subyek sekaligus obyek dari langkah penanggulangan narkotika, aparat penegak hukum utamanya polisi menjadi fasilitator dan pemerintah berperan sebagai pendukung terhadap kegiatan penanggulangan narkotika oleh

⁴ Khoiruddin Manahan Siregar, "Paradoks Pengaturan Hukum Prostitusi Di Indonesia" Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyahriaan dan Keperdataan Vol. 5, No. 1, (2019), hlm. 84.

masyarakat. "Penanggulangan narkotika oleh masyarakat didasarkan pada pendapat bahwa setiap organisasi atau kelompok dalam suatu daerah memiliki sumber daya yang unik yang dapat di kontribusikan pada usaha penanggulangan narkotika".⁵

Indonesia sebagai negara hukum (rechtsstaat) memiliki alas hukum serta para lembaga penegak hukum yang mumpuni untuk menanggulangi segala tindak kejahatan yang berada pada wilayah Kesatuan Republik Indonesia khususnya pada kejahatan tindak pidana narkotika.⁶

Ini berarti semua tindakan pemerintah sebagai wakil Negara harus berdasarkan pada hukum, demikian juga ketaatan warga Negara kepada pemerintahnya juga

⁵ Suandi Kadir, "Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (Studi kasus di wilayah hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel)", (Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar, 2018), hlm. 3-4.

⁶ Rahel Kartika dan Parningotan Malau, "Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkotika Jalur Laut Di Kepulauan Riau", Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 7 No. 1 (2021), hlm. 174.

berdasarkan hukum. Dalam konsep ini manusia dibekali ilmu pengetahuan untuk mengemban amanat yang dibebankan Allah untuk mengatur dan memanfaatkan semua potensi yang ada di dunia, dan inilah yang menjadi pembeda dengan makhluk makhluk ciptaan Allah yang lain.⁷

Di Kenagarian Ranah Sungai Magelang, Pasaman Barat, penyalahgunaan narkoba juga sangat bebas terjadi wilayah ini. "Jumlah penduduk di Kenagarian Ranah Sungai Magelang berjumlah 1700 orang dari 320 KK. Dari data terakhir jumlah pemakai narkoba adalah 850 orang dari 160 KK. Jumlah ini menunjukkan bahwa setengah dari jumlah penduduk menggunakan atau memakai narkoba sejenis Ganja secara bebas".⁸

Maka dari itu terbitlah Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No 2 Tahun 2017

⁷ Mhd.Idris dan Desri Ari Enghariono,"*Karakteristik Manusia dalam Persepektif Al-Qur'an*", Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qu'an dan Hadis, Vol. 1, No. 1, (2020), hlm. 9.

⁸ Wawancara oleh Hilmi Nasution Sebagai Kepala Jorong, 10 Maret 2021

tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Dalam perda ini sudah tertuang apa saja peran masyarakat dalam pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya

Dengan adanya uraian diatas penulis tertarik untuk meneliti sebuah fenomena yang terjadi di Kenagarian Ranah Sungai Magelang.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan kata-kata dan gambar. Sumber data yang digunakan adalah data primer, adalah data yang diperoleh dari Kepala Kapolres Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat., kepala Jorong Kenagarian Ranah Sungai Magelang, Ketua Pemuda, Ninik Mamak, dan Alim

Ulama di Kenagarian Ranah Sungai Magelang dan data skunder merupakan data yang mencakup dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian, adapun teknik Pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini meneliti tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat No 2 Tahun 2017 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kenagarian Ranah Sungai Magelang Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat.

C. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Narkoba adalah narkotika dan obat-obat berbahaya. Narkotika adalah sesuatu yang berupa zat atau berupa obat-obat yang dihasilkan dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, dengan cara sintesis atau semisintesis. Narkotika ini nantinya berfungsi menyebabkan depresiasi kesadaran

atau menghilangkan akal, atau mengakibatkan kecanduan. Obat-obat berbahaya disini dimaksudkan adalah obat-obat yang berbahaya bila digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan ketentuannya, sehingga penggunaannya akan menimbulkan efek buruk seperti zat psikotropika dan zat adiktif. Narkotika yang telah dikonsumsi akan masuk ke dalam peredaran darah manusia dan akan mengganggu pusat saraf dan otak. Para pemakai narkoba secara kasat mata akan mengganggu berpikir, perasaan, mental, dan perilaku pemakainya.⁹

Kanagarian Ranah Sungai Magelang merupakan salah satu Kenagarian di Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat yang memiliki tingkat kasus penyalahgunaan dan peredaran paling tinggi.

Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan,

⁹ Syapar Alim Siregar, "*Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*", Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan Vol. 5, No. 1, (2019), hlm. 112.

penanggulangan penyalahgunaan, upaya pemberantasan dan peredaranya di era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi yang semakin maju, dengan menyusun suatu regulasi, yakni dengan menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika Dan Zat Adiktif Lainnya.

Upaya penanggulangan narkoba melalui masyarakat tertera pada Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: "Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika".¹⁰

Seperti yang tertera dalam Peraturan Daerah ini sejalan dengan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika, terdapat pada pasal 12 yang dipaparkan sebagai berikut:

1. Masyarakat berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dengan cara, antara lain:
 - a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di wilayah masing-masing;
 - c. membentuk satuan tugas di tingkat rukun tetangga;
 - d. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika,

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 104

Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya; dan

2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta.

Ukuran efektifnya suatu peraturan bukan dilihat dari tidak adanya pelanggaran terhadap peraturan tersebut akan tetapi efektif atau tidaknya suatu peraturan dapat dilihat dari pencapaian undang-undang atau peraturan tersebut dalam mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Maka dari itu perlu ditinjau apa saja yang sudah dilakukan terkait pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Terutama peran serta masyarakat dalam bentuk pencegahan di Kenagarian Ranah Sungai Magelang.

Peran masyarakat di Kenagarian Ranah Sungai Magelang sesuai dengan Pasal 12 Nomor 2

Tahun 2017 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Peran serta masyarakat dalam kehidupan bernegara sangat penting. Peran itu hanya bisa terwujud kalau ada komunikasi baik antara masyarakat dan pemimpin.¹¹

Masyarakat di Kenagarian Ranah Sungai Magelang turut aktif dalam kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, dengan bentuk penyuluhan. Penyuluhan ini bekerjasama dengan Kasat Resnarkoba Polres Pasaman Barat. Seperti yang terdapat pada pasal 2 nya yang berbunyi: "Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud

¹¹ Puji Kurniawan, "*Masyarakat dan Negara Menurut Al-Farabi*", Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan dan Pranata Sosial, Vol. 4, No. 1, (2018), hlm. 106.

pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau pihak swasta".

Penyuluhan ini berisi tentang pengenalan dan bahayanya Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana bagi yang melanggar aturan tersebut.¹² Pihak yang menyelenggarakan penyuluhan ini sering dipandu oleh Kepala Kapolsek ataupun anggota dari Kapolres, di dalam penyuluhan ini juga akan menjelaskan tentang sanksi terhadap pelanggaran dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Tujuannya agar semua pihak dibekali pengetahuan terhadap penyalahgunaan dan

peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya.

Penyuluhan ini dilakukan dalam bentuk kerjasama antara masyarakat dengan Aparat Kepolisian. Dengan menyelenggarakan penyuluhan ini di lingkungan masyarakat dan lingkungan pendidikan. Di lingkungan masyarakat penyuluhan dilakukan di balai Kenagarian Ranah Sungai Magelang. Di lingkungan pendidikan, penyuluhan dilakukan di semua tingkatan pendidikan mulai dari Sekolah dasar sampai Sekolah Menengah Atas.

Seperti yang disampaikan oleh Kasat Resnarkoba Polres Pasaman Barat, Bapak Eri Yanto S.H. selaku Inspektur Polisi Satui:

Penyeluhan ini sesering mungkin diselenggarakan mengingat jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya terus meningkat, maka perlunya kerja sama antar sesama untuk meminimalisir kasus ini agar

¹² Hendra Gunawan, "*Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah (Kuff)*" Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahaan dan Pranata Sosial, Vol. 3, No. 2, (2017), hlm. 106.

tidak meningkat tiap tahunnya. Dan yang menjadi sasaran penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya ini adalah semua kalangan mulai dari masyarakat, maupun anak-anak.¹³

Dari hasil wawancara di atas dapat dipastikan bahwa penyuluhan di Kenagarian Ranah Sungai Magelang sering dilakukan oleh Kasat Resnarkoba Polres Pasaman Barat.

Namun, di Kenagarian Ranah Sungai Magelang, pencegahan dari masyarakat hanya bentuk penyuluhan tanpa adanya kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menghindari bahaya Narkotika seperti organisasi kemasyarakatan, seperti pemberdayaan masyarakat. Tidak adanya wadah untuk masyarakat turut aktif dalam melakukan aksi pencegahan narkoba ini.

Masyarakat di Kenagarian Ranah Sungai Magelang pada

umumnya masih bersifat pasif. Hal ini yang menyebabkan jumlah kasus terus meningkat karena kurangnya pengawasan dari masyarakat itu sendiri.

Seperti yang disampaikan oleh Hilmi Nasution Sebagai Kepala Jorong:

Di Kenagarian Ranah Sungai Magelang belum ada sama sekali dibentuk organisasi ataupun wadah untuk masyarakat untuk melaksanakan perannya secara aktif dalam pencegahan narkoba ini, masyarakat disini lebih cenderung diam dan hanya melihat lalu setelanya segala yang berurusan dengan narkoba diserahkan kepada polisi.¹⁴

¹³ Wawancara dengan Kasat Resnarkoba Polres Pasaman Barat, Bapak Eri Yanto, Sebagai Inspektur Polisi Satu, Pada Tanggal 27 Juli 2021

¹⁴ Wawancara dengan Kepala Jorong, Bapak Hilmi Nasution, Pada Tanggal 25 Juli 2021

D. Kesimpulan

Peran masyarakat di Kenagarian Ranah Sungai Magelang sesuai dengan Pasal 12 Nomor 2 Tahun 2017 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya. Penyeluhan ini sesering mungkin diselenggarakan mengingat jumlah kasus penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya terus meningkat, maka perlunya kerja sama antar sesama untuk meminimalisir kasus ini agar tidak meningkat tiap tahunnya.

Masyarakat di Kenagarian Ranah Sungai Magelang turut aktif dalam kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran

Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya, dengan bentuk penyuluhan. Penyuluhan ini bekerjasama dengan Kasat Resnarkoba Polres Pasaman Barat.

Pihak yang menyelenggarakan penyuluhan ini sering dipandu oleh Kapolsek ataupun anggota dari Kapolres, di dalam penyuluhan ini juga akan menjelaskan tentang sanksi terhadap pelanggaran dalam penyalahgunaan dan peredaran Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya bertujuan agar semua pihak dibekali pengetahuan. Namun, di Kenagarian Ranah Sungai Magelang, pencegahan dari masyarakat hanya bentuk penyuluhan tanpa adanya kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menghindari bahaya Narkotika seperti organisasi kemasyarakatan, seperti pemberdayaan masyarakat. Tidak adanya wadah untuk masyarakat turut aktif dalam melakukan aksi pencegahan narkoba ini.

Referensi

a. Sumber Buku

Kadir, Suandi. *Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba (Studi kasus di wilayah hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel*. Makassar: Universitas Hasanuddin Makassar. 2018.

Kharisma, Falah. *Narkoba Pembunuh Karakter Bangsa*. Sumber: <http://falah-kharisma.blogspot.co.id/2014/09>.

Pemerintah Kota Medan, Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2015 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

b. Sumber Jurnal

Agustina, Indah dan Adi Syaputra Sirait. *Efektivitas Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Oleh Kepolisian Resort Mandailing Natal*. Jurnal El-Thawalib. Vol. 1. No. 1. 2021.

Amma Sari Siregar, Tuti, Ahmatnizar dan Adi Syahputra Sirait. *Hukuman Mati Bagi Penedar Narkoba*. Jurnal El-Thawalib, Vol. 1. No. 2. 2020.

Alim Siregar, Syapar. *Penedar Narkoba Dalam Hukum Islam*. Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Vol. 5, No. 1. 2019.

Enghariono, Mhd.Idris dan Desri Ari. *Karakteristik Mnausia dalam Persepektif Al-Qur'an*. Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qu'an dan Hadis. Vol. 1. No. 1. 2020.

Gunawan, Hendra. *Eksistensi Hukum Islam Di Indonesia Dalam Pembangunan Nasional*. Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi. Vol. 4, No. 1. 2018.

Kartika, Rahel dan Parningotan Malau. *Peran Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkotika Jalur Laut Di Kepulauan Riau*. Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 7 No. 1. 2021.

Kurniawan, Puji . *Masyarakat dan Negara Menurut Al-Farabi*. Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol. 4. No. 1. 2018.

Syaputra Sirait, Adi. *Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika Dalam Perspektif Maqasid As-Syari'ah*. Jurnal El-Qanuny: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial, Vol. 4 No. 1. 2018.